



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HASAN ALS MAT BIN SATILI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ranggi RT 001 RW 013, Ds. Garahan, Kec Silo
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/08/IV/RES.1.8/2023/Reskrim

Terdakwa Mohammad Hasan als Mat Bin Satili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Terdakwa Mohammad Hasan als Mat Bin Satili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAIFULLOH ALS HOLA BIN MUNIR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 April 1990

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tisnogambar RT 002 RW 015 Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember atau Dusun Krajan
Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saifulloh als Hola Bin Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI** dan Terdakwa **SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan rutan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NF 125TR (supra X 125), warna merah hitam, tahun 2009, No. Reg. : P-4718-HE, No. Rangka : MH1JB91109K918871, No. Mesin : JB91E1916239, a.n. DODIK MAHDIAMIN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DIAH AANG KURNIAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1D AT (Beat), tahun 2013, warna putih, No. Reg.: P-6114-TK No. Rangka. MH1JFD216DK583131, No. Sin.: JFD2E1577860,a.n.MULYADI

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MULYADI al P. DEVIN;

4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-155/JEMBER/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI** dan Terdakwa **SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR**, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.45 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban DIAH AANG KURNIAH di Dusun Ranggi, RT 001 RW 011 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR berada dirumah terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI dan akan pulang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya di Desa Pace, kemudian terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI membonceng terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR menggunakan sepeda motor Honda Beat, dalam perjalanan para terdakwa melewati rumah korban DIAH AANG KURNIAH dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009, Nopol : P-4718-HE yang diparkir didepan rumah, kemudian terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR mengatakan kepada terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI pelan-pelan dan bilang bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kontakannya masih melekat disepeda motornya, selanjutnya terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR menyuruh terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI untuk putar balik ke rumah korban melalui jalan setapak yang cukup dilalui hanya satu sepeda motor tembus kejalan paving serta menyuruh terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI untuk berhenti, kemudian terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR turun dari sepeda motor kemudian terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI berjalan menuju rumah korban DIAH AANG KURNIAH, tanpa seijin dari korban DIAH AANG KURNIAH mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 kearah jalan paving dimana terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR berjaga disepeda motor honda beat, lalu sepeda motor honda Supra X 125 diserahkan kepada terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR, kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 dikendarai oleh terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR menuju kerumahnya di Desa Pace, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009, Nopol : P-4718-HE tersebut oleh para terdakwa digadaikan kepada P.LIDA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN Als MAT Bin SATILI mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. SAIFULLOH Als HOLA Bin MUNIR mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban DIAH AANG KURNIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diah Aang Kurniah, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah saya yang beralamat di Dsn. Ranggi RT/Rw: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo, kab. Jember;
- Bahwa kronologi terjadinya kejadian pencurian tersebut bermula pada saksi memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di teras depan rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 17.30 wib, lalu saksi masuk ke dalam rumah bapak untuk berbuka puasa yang bersebelahan dengan rumah saya. Ketika saksi berbuka, saksi mendengar suara sepeda motor seperti berhenti di depan rumah kemudian saksi mau melihat keluar karena saksi mengira ada tamu yang datang ke rumah. Ketika saksi akan melihat siapa yang datang, sepeda motor tersebut sudah jalan lagi dan lewat di depan rumah bapak sehingga saksi melihat keluar dan melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor honda beat putih jalan dengan pelan lewat depan rumah bapak saksi sambil menoleh ke arah saksi. Seketika itu saksi mengenali wajah dari salah satu laki-laki yang menyetir sepeda motor sebagai warga di lingkungan rumah saksi namun tidak tahu namanya, lalu saksi melanjutkan berbuka puasa. Selesai berbuka puasa saksi dan keluarga keluar rumah dan kakak saksi menanyakan "loh sepedanya kok ndak ada" kemudian saksi menoleh ke arah sepeda motor yang saksi parkir dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempolan/Silo. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa 1 datang kerumah saksi kemudian marah-marah dan cekcok mulut dengan saksi, kemudian Terdakwa 1 mengakui kepada saksi bahwa dia yang mencuri sepeda motor saksi dan digadaikan di sempolan, kemudian saksi menghubungi Polsek Sempolan/Silo kemudian Mat diamankan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian dengan cara mengambil dan membawa sepeda motor saksi yang diparkir di depan rumah saksi dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap pada sepeda motornya;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang adalah Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009 No. Reg: P-4718-HE, type NF 125TR, No rangka: MH1JB91109K918871, No Mesin: JB91E1916239;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi Mulyadi als P. Devin, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa perkara terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib yang beralamat di Dsn. Rangi RT/Rw: 001/011, Ds. Garaha, Kec. Silo, kab. Jember;
- Bahwa pemilik saksi adalah pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda/NC11BF1DAT (beat), tahun 2013, warna putih, No. Reg: P-6114-TK, No.Ka: MH1JFD216DK583131 berdasarkan kepemilikan BPKB dan STNK;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.30 wib, Terdakwa 1 meminjam sepeda motor tersebut dari saksi untuk kepentingan membeli busi sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika setelah meminjam sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 sebagai sarana untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah tersangkut pidana pencurian janur di Banyuwangi dan divonis selama 10 bulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah Diah Aang Kurniah yang beralamat di Dsn. Ranggi RT/RW: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa kronologis pencurian ini pada awalnya Terdakwa 2 berada di rumah Terdakwa 1 dan akan pulang ke rumahnya di Ds. Pace, Terdakwa 1 disuruh mengantarkan Terdakwa 2 pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa 1 membonceng menggunakan sepeda motor honda beat milik kakak Terdakwa 1. Dalam perjalanan, Terdakwa 1 Terdakwa 2 melewati rumah Saksi DIAH AANG KURNIAH dan melihat ada Supra x 125 yang terparkir di depan rumah saksi Diah, lalu Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 pelan-pelan dan terus bilang "kalau motor itu ada kontaknya, itu kalau dijual laku banyak, itu kelalaian orangnya kenapa kontaknya di tinggal di motornya saat orangnya di dalam semua". Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 putar balik ke rumah Saksi DIAH melalui jalan setapak yang cukup dilalui hanya satu sepeda motor tembus ke jalan paving serta menyuruh Terdakwa 1 berhenti. Terdakwa 2 lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 berjalan menuju rumah Saksi DIAH untuk mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah jalan paving dimana Terdakwa 2 berjaga di sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa 1 serahkan ke Terdakwa 2 yang selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa 2 di Desa Pace. Setelah itu Terdakwa 1 pulang menuju rumah kakak di Desa Garahan untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang saya pinjam. Setelah mengembalikan sepeda motor milik kakak Terdakwa 1, lalu kembali ke rumah Terdakwa 2 di Desa Pace, sesampainya, Terdakwa 1 disuruh menunggu di rumahnya Terdakwa 2 mau menjual sepeda motor tersebut kepada P.LIDA di Desa Pace, tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual tetapi digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada P. LIDA. Malam hari itu Terdakwa 1 menginap di rumah Terdakwa 2. Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sore hari, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh P. LIDA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ke rumah Terdakwa 1 di Dsn. Ranggi Ds. Garahan. Sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi DIAH dengan tujuan untuk menanyakan/klarifikasi apa buktinya kalau Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mencuri sepeda motor milik saksi DIAH sehubungan dengan beredarnya kabar bahwa Terdakwa 1 dituduh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku pencurian tersebut. Sesampainya di rumah saksi Diah, Terdakwa 1 disuruh masuk ke ruang tamu, lalu terjadi cek cok antara Terdakwa 1 dan saksi DIAH mengenai hal tersebut hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa benar yang mencuri sepeda motor tersebut Bersama Terdakwa 2;

- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencuri sepeda motor tersebut adalah dengan Terdakwa 1 mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi DIAH menuju jalan paving dimana Terdakwa 2 yang berjaga ditempat parkir sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah Diah Aang Kurniah yang beralamat di Dsn. Ranggi RT/RW: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa kronologi kejadian ini awalnya Terdakwa 2 berada di rumah Terdakwa 1 yang akan pulang ke rumahnya di Ds. Pace, Terdakwa 1 mengantarkan Terdakwa 2 pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa 1 membonceng Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor honda beat milik kakak Terdakwa 1. Dalam perjalanan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melewati rumah saksi DIAH AANG KURNIAH dan melihat ada Supra x 125 yang terparkir di depan rumah saksi DIAH, lalu Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 pelan-pelan dan terus bilang "kalau motor itu ada kontaknya, itu kalau dijual laku banyak, itu kelalaian orangnya kenapa kontaknya di tinggal di motornya saat orangnya di dalam semua". Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 putar balik ke rumah saksi DIAH melalui jalan setapak yang cukup dilalui hanya satu sepeda motor tembus ke jalan paving serta menyuruh Terdakwa 1 berhenti. Terdakwa 2 lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 berjalan menuju rumah saksi Diah untuk mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah jalan paving dimana



Terdakwa 2 berjaga di sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa 1 serahkan ke Terdakwa 2 yang selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke rumah Saya di Desa Pace. Setelah itu Terdakwa 1 pulang menuju rumah kakaknya di Desa Garahan untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa 1 pinjam. Setelah mengembalikan sepeda motor, Terdakwa 1 kembali ke rumah Terdakwa 2 di Desa Pace, sesampainya di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 menunggu di rumah Terdakwa 2 karena mau menjual sepeda motor tersebut kepada P.LIDA di Desa Pace, tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual tetapi digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada P. LIDA. Malam hari itu Terdakwa 1 menginap di rumah Terdakwa 2. Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sore hari, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh P. LIDA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ke rumah Terdakwa 1 di Dsn. Rangi Ds. Garahan. Sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi DIAH dengan tujuan untuk menanyakan/klarifikasi kepada saksi DIAH dan keluarganya apa buktinya kalau Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor milik DIAH sehubungan dengan beredarnya kabar bahwa Terdakwa 1 dituduh sebagai pelaku pencurian tersebut. Sesampainya di rumah saksi DIAH, Terdakwa 1 disuruh masuk ke ruang tamu, lalu terjadi cek cok antara Terdakwa 1 dan Saksi DIAH mengenai hal tersebut hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi DIAH menuju jalan paving dimana Terdakwa 2 yang berjaga ditempat parkir sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa 2 mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagi kepada Terdakwa 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan dan uangnya untuk peerjalanan ke pulau Bali;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NF 125TR (supra X 125), warna merah hitam, tahun 2009, No. Reg. : P-4718-HE, No. Rangka : MH1JB91109K918871, No. Mesin : JB91E1916239, a.n. DODIK MAHDIAMIN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DIAH AANG KURNIAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1D AT (Beat), tahun 2013, warna putih, No. Reg.: P-6114-TK No. Rangka. MH1JFD216DK583131, No. Sin.: JFD2E1577860,a.n.MULYADI

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MULYADI al P. DEVIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah Diah Aang Kurniah yang beralamat di Dsn. Ranggi RT/RW: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009 No. Reg: P-4718-HE, type NF 125TR, No rangka: MH1JB91109K918871, No Mesin: JB91E1916239;
- Bahwa kronologi kejadian ini bermula ketika Terdakwa 1 mengantarkan Terdakwa 2 yang hendak pulang kerumah, saat sampai di depan rumah saksi DIAH, Para Terdakwa melihat ada Suprax 125 yang terparkir di depan rumah saksi DIAH, lalu Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 pelan-pelan dan terus bilang "kalau motor itu ada kontaknya, itu kalau dijual laku banyak, itu kelalaian orangnya kenapa kontaknya di tinggal di motornya saat orangnya di dalam semua". Kemudian Terdakwa 2 lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 berjalan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr



menuju rumah saksi Diah untuk mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah jalan paving dimana Terdakwa 2 berjaga di sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa 1 serahkan ke Terdakwa 2 yang selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa 2 di Desa Pace. Selanjutnya Terdakwa 2 mau menjual sepeda motor tersebut kepada P. LIDA di Desa Pace, tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual tetapi digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada P. LIDA.

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sore hari, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh P. LIDA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ke rumah Terdakwa 1 di Dsn. Rangi Ds. Garahan. Sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi DIAH dengan tujuan untuk menanyakan/klarifikasi kepada saksi DIAH dan keluarganya apa buktinya kalau Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor milik DIAH sehubungan dengan beredarnya kabar bahwa Terdakwa 1 dituduh sebagai pelaku pencurian tersebut. Sesampainya di rumah saksi DIAH, Terdakwa 1 disuruh masuk ke ruang tamu, lalu terjadi cek cok antara Terdakwa 1 dan Saksi DIAH mengenai hal tersebut hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 2;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa 2 mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagi kepada Terdakwa 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 berencana menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa 2 untuk pergi ke Pulau Bali;
- Bahwa dari kejadian ini saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis mempertimbangkan dakwaan tunggal



sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN ALS MAT BIN SATILI dan Terdakwa 2. SAIFULLOH ALS HOLA BIN MUNIR** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga



berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah Diah Aang Kurniah yang beralamat di Dsn. Rangi RT/RW: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009 No. Reg: P-4718-HE, type NF 125TR, No rangka: MH1JB91109K918871, No Mesin: JB91E1916239;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ini bermula ketika Terdakwa 1 mengantarkan Terdakwa 2 yang hendak pulang kerumah, saat sampai di depan rumah saksi DIAH, Para Terdakwa melihat ada Suprax 125 yang terparkir di depan rumah saksi DIAH, lalu Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 pelan-pelan dan terus bilang "kalau motor itu ada kontaknya, itu kalau dijual laku banyak, itu kelalaian orangnya kenapa kontaknya di tinggal di motornya saat orangnya di dalam semua". Kemudian Terdakwa 2 lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 berjalan menuju rumah saksi Diah untuk mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah jalan paving dimana Terdakwa 2 berjaga di sepeda motor Honda Beat,



kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa 1 serahkan ke Terdakwa 2 yang selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa 2 di Desa Pace. Selanjutnya Terdakwa 2 mau menjual sepeda motor tersebut kepada P. LIDA di Desa Pace, tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual tetapi digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada P. LIDA.

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sore hari, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh P. LIDA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ke rumah Terdakwa 1 di Dsn. Rangi Ds. Garahan. Sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi DIAH dengan tujuan untuk menanyakan/klarifikasi kepada saksi DIAH dan keluarganya apa buktinya kalau Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor milik DIAH sehubungan dengan beredarnya kabar bahwa Terdakwa 1 dituduh sebagai pelaku pencurian tersebut. Sesampainya di rumah saksi DIAH, Terdakwa 1 disuruh masuk ke ruang tamu, lalu terjadi cek cok antara Terdakwa 1 dan Saksi DIAH mengenai hal tersebut hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 yang mencuri sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa 2 mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dan dibagi kepada Terdakwa 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berencana menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa 2 untuk pergi ke Pulau Bali;

Menimbang, bahwa dari kejadian ini saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 17.45 wib di rumah Diah Aang Kurniah yang beralamat di Dsn. Rangi RT/RW: 001/011, Ds. Garahan, Kec. Silo Kab. Jember, Terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN ALS MAT BIN SATILI dan Terdakwa 2. SAIFULLOH ALS HOLA BIN MUNIR telah mengambil barang tanpa ijin berupa Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam, tahun 2009 No. Reg: P-4718-HE, type NF 125TR, No rangka: MH1JB91109K918871, No Mesin: JB91E1916239;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NF 125TR (supra X 125), warna merah hitam, tahun 2009, No. Reg. : P-4718-HE, No. Rangka : MH1JB91109K918871, No. Mesin : JB91E1916239, a.n. DODIK MAHDIAMIN;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **DIAH AANG KURNIAH.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1D AT (Beat), tahun 2013, warna putih, No. Reg.: P-6114-TK No. Rangka. MH1JFD216DK583131, No. Sin.: JFD2E1577860,a.n.MULYADI

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **MULYADI al P. DEVIN;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MOHAMMAD HASAN ALS MAT BIN SATILI dan Terdakwa 2. SAIFULLOH ALS HOLA BIN MUNIR**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NF 125TR (supra X 125), warna merah hitam, tahun 2009, No. Reg. : P-4718-HE, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JB91109K918871, No. Mesin : JB91E1916239, a.n.
DODIK MAHDIAMIN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DIAH AANG KURNIAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1D AT (Beat), tahun
2013, warna putih, No. Reg.: P-6114-TK No. Rangka.
MH1JFD216DK583131, No. Sin.: JFD2E1577860,a.n.MULYADI;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MULYADI al P. DEVIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami,
Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H.,
M.H. , Aryo Widiatmoko,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Adistyia Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember,
serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Adistyia Fansriayu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)